



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: *B-003* /KU.010/H.5.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM)
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Keuangan Negara lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil, maka perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor SP DIPA-018.09.2.648737/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM) LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Nama : Saddat Nasution, S.Pt., M.P.
NIP : 19800901200801 1009
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III.d
Sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) memiliki tugas:
1. Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 3. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu).
 4. Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara;
 5. Menolak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, apabila:
 - a. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan/atau melebihi pagu DIPA.
 - b. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
 6. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Sekretris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.